



PUTUSAN

Nomor 42/PDT/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Dra. Sulina, bertempat tinggal di Jl. Pancasila Sakti No.108 Lk.II Rt/Rw:001/000, Sumber Rejo, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Kurniawan, S.H., M.H., Heru Fadli, S.H., M.H., Robi Septiawan, S.H., Siti Rahmah, S.H., M.H., CM., dan Ikhsan R.P. Daulay S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Wr. Monginsidi No.4, Kel. Kupang Kota, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:021/FK&P/SK-BANDING/IV/2025 tanggal 21 April 2025 dengan email *ferikurniawan27051980@gmail.com*, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 22 April 2025 dengan Nomor Register 64/SK/2025/PN Sdn sebagai **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

Lawan:

1. Asmuni, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Balai Desa Pasar Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masyhuri Abdullah, S.Sy, M.H dan Harus Al Rasyid, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum Masyhuri & Rekan beralamat di Jl. Letda A Rasyid, Sidodadi, Desa Pasar Sukadana Kec. Sukadana, Lampung Timur, domisili elektronik: *masyuhuria3@gmail.com* Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 115/SKK-Pdt/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor Register 211/SK/2024/PN Sdn, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Edi Purwanto**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Mangga Besar XI, Mangga Besar, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dan alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PDT/2025/PT TJK tanggal 2 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PDT/2025/PT TJK tanggal 2 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 10 April 2025 Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Sdn, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sukadana diucapkan pada tanggal 10 April 2025 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu, terhadap putusan tersebut **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2024/PN Sdn secara elektronik tanggal 23 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 24 April 2025;

Menimbang, bahwa memori banding dari **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** pada tanggal 30 April 2025 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 5 Mei 2025;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 7 Mei 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana masing-masing tanggal 24 April 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan

Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 51/Pdt.G/2024/PN Sdn Tertanggal 10 April 2025.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat I tidak dapat di terima (*niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Terbanding I/Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara ini di tingkat banding, untuk dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah surat pernyataan Pembanding/Penggugat tanggal 7 Februari 2022;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar kerugian materil kepada Terbanding I/Tergugat I yakni:
 - Kerugian pokok sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan Pembanding/Penggugat tanggal 7 Februari 2022.
 - Kerugian berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Terbanding I/Tergugat I selama melakukan penagihan kepada Pembanding/Penggugat yakni sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

SUBSIDER

Atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Sdn tanggal 10 April 2025, memori banding dari **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** dan kontra memori banding dari **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik pertimbangan Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6. sesuai dengan berita acara persidangan Peradilan Tingkat Pertama tanggal 6 Maret 2025 bukti surat P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.3 sampai dengan P.6 tidak diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** untuk membuktikan dalil bantahannya yang telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 sesuai dengan berita acara persidangan Peradilan Tingkat Pertama tanggal 6 Maret 2025 bukti surat T.1 dan T.5 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T.2 sampai dengan T.4 tidak diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Gunawan dan Sriwangi R;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam hubungan antara **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** dengan **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** mengenai adanya kesepakatan pekerjaan proyek pembangunan Pondok Pesantren di wilayah Lampung Timur, **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** mengeluarkan uang panjer proyek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** namun setelah ditunggu lebih kurang ± 1 (satu) tahun tidak ada kabar berita dan tanggal 7 Februari 2022 **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** dengan **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** telah menandatangani surat perjanjian yang isinya untuk mengembalikan uang titipan proyek sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menurut **Pembanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**, **Terbanding I** semula **Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** mengajukan bukti P.2 berupa Kwitansi Penyerahan uang tertanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat II (Edi Purwanto) untuk pembayaran panjar pekerjaan proyek pondok pesantren Lampung Timur yang merupakan satu-satunya bukti yang dapat diperlihatkan aslinya, akan tetapi bukti P.2 ini tanpa disertai bukti lainnya maupun saksi yang menguatkan kekuatan bukti P.2 demikian pula bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka sesuai dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** tidak mengajukan bukti-bukti lain yang bisa membuktikan dalil gugatannya, sehingga **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yaitu **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut (*Actori In Cumbit Probatio*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** mengaku sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai perwakilan pihak Kementerian PUPR RI sedang mencari rekanan yang akan diberikan paket proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Pondok Pesantren di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan menyertakan dokumen berupa gambar

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana bangunan Gedung dan **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** mengatakan jika melakukan penyetoran uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** pasti akan menjadi rekanan yang mengerjakan proyek tersebut karena proyek tersebut sudah ditetapkan akan dilaksanakan dan sudah ditentukan lokasinya. selanjutnya **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** memberikan uang setoran proyek kepada **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang diberikan melalui transfer langsung ke rekening **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** dan selanjutnya hingga akhir tahun 2021 proyek yang dijanjikan **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** tidak ada dan **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** meminta untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan dengan melakukan pertemuan tanggal 7 Februari 2022 dihadapan saksi-saksi **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** membuat surat pernyataan tanpa paksaan atau ancaman untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan paling lambat tanggal 3 Maret 2022 dengan demikian perbuatan **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** merupakan perbuatan melawan hukum menurut **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil **Terbanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** dalam gugatan rekonvensi tersebut di atas, dan bukti surat T.2 dan T.3, bahwa hubungan hukum antara **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** dengan **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** adanya perjanjian ataupun kesepakatan pemberian paket proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Pondok Pesantren di Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur dengan menyertakan dokumen berupa gambar rencana bangunan Gedung, dimana **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** menjanjikan proyek tersebut kepada

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akan tetapi setelah **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** menyetorkan uang muka sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang diberikan melalui transfer langsung ke rekening **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**, proyek tersebut tidak pernah terwujud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang tepat dalam perkara ini adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi merupakan wanprestasi (ingkar janji), oleh karenanya gugatan rekonvensi **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Sdn tanggal 10 April 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka alasan-alasan dalam memori banding **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** haruslah ditolak dan demikian pula alasan-alasan dalam kontra memori banding dari **Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Sdn tanggal 10 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** dalam **Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, yang terdiri dari F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum., dan EKO SUGIANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

MANSUR, Bc. IP., S.H., M. Hum.

ttd.

EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

MARYATI, S.H., M.H.

Perincian perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya proses.... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)